



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 544/2011/S.256.TAH/PP/2011/MA tanggal 10 Agustus 2011, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2011 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 545/2011/S.256.TAH/PP/2011/MA tanggal 10 Agustus 2011, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa NAZARUDDIN BATUBARA dan SOFIAN

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANDI serta saksi RIZKI HANDIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Simpang Saropa Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Alboin Prima Sidabutar, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sofian Ariandi datang ke rumah Terdakwa Nazaruddin Batubara dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash milik Terdakwa Sofian dan mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk minum tuak di kedai tuak milik Parlin Saragih yang terletak di Simpang Rintis V Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu setelah sampai Terdakwa Nazaruddin melihat saksi Rizki sudah ada lebih dahulu di kedai tuak sambil duduk dan minum tuak lalu Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian memesan satu galon tuak dan meminumnya sampai pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa Nazaruddin mengajak Terdakwa Sofian dan saksi Rizki menonton hiburan Keyboard di pinggir Jalan Umum Huta Hataran Jawa Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dikarenakan ada pesta perkawinan sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa Nazaruddin menyuruh Terdakwa Sofian membeli rokok dan saksi Rizki menjumpai temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nazaruddin yang juga sedang menonton hiburan musik hiburan Keyboard yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa Nazaruddin berdiri sekitar dua menit kemudian Terdakwa Sofian datang membawa rokok yang disuruh

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Terdakwa Nazaruddin sambil Terdakwa Sofian menghisap rokok yang dibeli lalu saksi Rizki datang meminta rokok kepada Terdakwa Nazaruddin lalu Terdakwa Sofian dan saksi Rizki kembali menemui teman-teman mereka, pada saat Terdakwa menemui teman-temannya saksi Rizki melihat korban Alboin karena saksi mengenal korban Alboin lalu korban Alboin menegur saksi dan berkata "Kau lihat saya, sor kau ayo main" sambil mendekati saksi Rizki lalu saksi Rizki menjawab "Enggak bang, karena aku macam tandanya" dan saat itu korban Alboin langsung menampar saksi Rizki kemudian saksi Rizki menjumpai Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian sambil memberitahu bahwa saksi Rizki ditampar oleh korban Alboin sambil menunjuk kearah korban Alboin lalu saksi Rizki mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk mengambil pisau milik Terdakwa Nazaruddin sambil berkata "Ayo ambil pisau dulu yok, aku mau bunuh orang yang menampar saya" lalu dijawab oleh Terdakwa Nazaruddin "Ya uda ayolah" dimana Terdakwa Sofian juga ikut mendengarnya lalu Terdakwa Nazaruddin bersama Terdakwa Sofian dan saksi Rizki Handika pergi mengambil pisau kerumah Terdakwa Nazaruddin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sofian yang jarak rumah Terdakwa Nazaruddin dan tempat lokasi pesta sekitar $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kilometer yang memakan waktu $\frac{1}{2}$ (setengah) jam perjalanan pulang pergi dengan naik sepeda motor lalu sesampainya di rumah Terdakwa Nazaruddin, Terdakwa Nazaruddin bersama saksi Rizki masuk ke dalam rumah Terdakwa Nazaruddin sedangkan Terdakwa Sofian menunggu di luar rumah di simpang jalan lalu sesampainya di rumah kemudian Terdakwa Nazaruddin mengambil dua bilah pisau dimana satu bilah pisau diserahkan kepada saksi Rizki yang satu lagi dipegang oleh Terdakwa Nazaruddin dan setelah berjumpa dengan Terdakwa Sofian lalu Terdakwa Sofian bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin "Mana pisau untukku" dan Terdakwa Nazaruddin memberikan pisau milik Nazaruddin kepada Terdakwa Sofian dan kembali lagi ketempat kejadian sambil saksi Rizki memantau korban Alboin lalu korban

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Alboin mendatangi saksi Rizki dan menarik tangan saksi Rizki sambil merangkul saksi Rizki dan sampai berdiri berdampingan dan korban berkata kepada Terdakwa "Ayo main kita" sambil menumbuk muka saksi Rizki dan saat itu langsung mencabut pisau dari kantong belakang celana saksi Rizki dan langsung menikam korban Alboin pada bagian perutnya dengan sekuat tenaga sampai korban Alboin menjerit kesakitan dan berteriak "Aduh-aduh Tolong-tolong saya kena cucus (kena tikam) sambil lari beberapa meter dan korban jatuh tersungkur di jalan umum dan pada saat itu juga massa berdatangan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki selama beberapa menit kemudian pihak Kepolisian Tanah Jawa langsung datang ke lokasi kejadian dan membawa Terdakwa Rizki Handika berikut barang bukti ke Polsekta Tanah Jawa sedangkan Terdakwa Nazaruddin setelah melihat kejadian tersebut meminta kembali pisau yang telah diberikan kepada Terdakwa Sofian untuk berjaga-jaga jika Terdakwa Nazaruddin dipukul atau dikeroyok selanjutnya Terdakwa Nazaruddin membuang pisau tersebut di belakang lokasi pesta dan Terdakwa Sofian mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk pulang dan mengantarkan Terdakwa Nazaruddin pulang ke rumah Terdakwa Nazaruddin sekitar pukul 23.00 WIB Polisi kerumah Terdakwa Nazaruddin dan memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia ketika dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit kemudian Terdakwa Nazaruddin dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan korban Aiboin mengalami trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat didaerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus, usus dan pembuluh darah aorta dengan ringkasan pemeriksaan bagian luar :

- Dijumpai lebam mayat yang hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan;
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat serta tampak bintik- bintik perdarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka tusuk tembus tepat didaerah pusat;
- Dijumpai luka gores (sayat) pada daerah perut;
- Dijumpai keluar usus halus;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna biru;

Ringkasan pemeriksaan bagian dalam :

- Dijumpai lendir di dalam saluran nafas;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut;
- Dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga perut;
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan penggantung usus;
- Dijumpai robeknya pembuluh darah aorta bagian depan;
- Dijumpai keluar darah serta buih-buih halus pada pemotongan organ hati;
- Dijumpai darah encer kehitaman disertai buih-buih halus pada pemotongan organ paru;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat di daerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus dan pembuluh darah aorta. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4668/IV/UPM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reinhard J. D Hutahayan, SH dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 e dan ke-2 e KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa NAZARUDDIN BATUBARA dan SOFIAN ARIANDI serta saksi RIZKI HANDIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Simpang Saropa Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Alboin Prima Sidabutar, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sofian Ariandi datang ke rumah Terdakwa Nazaruddin Batubara dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash milik Terdakwa Sofian dan mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk minum tuak di kedai tuak milik Parlin Saragih yang terletak di Simpang Rintis V Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu setelah sampai Terdakwa Nazaruddin melihat saksi Rizki sudah ada lebih dahulu di kedai tuak sambil duduk dan minum tuak lalu Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian memesan satu galon tuak dan meminumnya sampai pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa Nazaruddin mengajak Terdakwa Sofian dan saksi Rizki menonton hiburan Keyboard di pinggir Jalan Umum Huta Hataran Jawa Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dikarenakan ada pesta perkawinan sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa Nazaruddin menyuruh Terdakwa Sofian membeli rokok dan saksi Rizki menjumpai temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nazaruddin yang juga sedang menonton hiburan musik hiburan Keyboard yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa Nazaruddin berdiri sekitar dua menit kemudian Terdakwa Sofian datang membawa rokok yang disuruh dibeli oleh Terdakwa Nazaruddin sambil Terdakwa Sofian menghisap rokok yang dibeli lalu saksi Rizki datang meminta rokok kepada Terdakwa Nazaruddin lalu Terdakwa Sofian dan saksi Rizki kembali menemui teman-teman mereka, pada saat Terdakwa menemui teman-temannya saksi Rizki melihat korban Alboin karena saksi mengenal korban Alboin lalu korban Alboin menegur saksi dan berkata "Kau lihat saya, sor kau

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayo main” sambil mendekati saksi Rizki lalu saksi Rizki menjawab “Enggak bang, karena aku macam tandanya” dan saat itu korban Alboin langsung menampar saksi Rizki kemudian saksi Rizki menjumpai Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian sambil memberitahu bahwa saksi Rizki ditampar oleh korban Alboin sambil menunjuk kearah korban Alboin lalu saksi Rizki mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk mengambil pisau milik Terdakwa Nazaruddin sambil berkata “Ayo ambil pisau dulu yok, aku mau bunuh orang yang menampar saya” lalu dijawab oleh Terdakwa Nazaruddin “Ya uda ayolah” dimana Terdakwa Sofian juga ikut mendengarnya lalu Terdakwa Nazaruddin bersama Terdakwa Sofian dan saksi Rizki Handika pergi mengambil pisau kerumah Terdakwa Nazaruddin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sofian yang jarak rumah Terdakwa Nazaruddin dan tempat lokasi pesta sekitar ½ (satu setengah) kilometer yang memakan waktu ½ (setengah) jam perjalanan pulang pergi dengan naik sepeda motor lalu sesampainya di rumah Terdakwa Nazaruddin, Terdakwa Nazaruddin bersama saksi Rizki masuk ke dalam rumah Terdakwa Nazaruddin sedangkan Terdakwa Sofian menunggu diluar rumah di simpang jalan lalu sesampainya di rumah kemudian Terdakwa Nazaruddin mengambil dua bilah pisau dimana satu bilah pisau diserahkan kepada saksi Rizki yang satu lagi dipegang oleh Terdakwa Nazaruddin dan setelah berjumpa dengan Terdakwa Sofian lalu Terdakwa Sofian bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin “Mana pisau untukku” dan Terdakwa Nazaruddin memberikan pisau milik Nazaruddin kepada Terdakwa Sofian dan kembali lagi ketempat kejadian sambil saksi Rizki memantau korban Alboin lalu korban Alboin mendatangi saksi Rizki dan menarik tangan saksi Rizki sambil merangkul saksi Rizki dan sampai berdiri berdampingan dan korban berkata kepada Terdakwa “Ayo main kita” sambil menumbuk muka saksi Rizki dan saat itu langsung mencabut pisau dari kantong belakang celana saksi Rizki dan langsung menikam korban Alboin pada bagian perutnya dengan sekuat tenaga sampai korban Alboin menjerit



kesakitan dan berteriak "Aduh-aduh Tolong-tolong saya kena cucuk (kena tikam) sambil lari, beberapa meter dan korban jatuh tersungkur di jalan umum dan pada saat itu juga massa berdatangan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki selama beberapa menit kemudian pihak Kepolisian Tanah Jawa langsung datang ke lokasi kejadian dan membawa Terdakwa Rizki Handika berikut barang bukti ke Polsekta Tanah Jawa sedangkan Terdakwa Nazaruddin setelah melihat kejadian tersebut meminta kembali pisau yang telah diberikan kepada Terdakwa Sofian untuk berjaga-jaga jika Terdakwa Nazaruddin dipukul atau dikeroyok, selanjutnya Terdakwa Nazaruddin membuang pisau tersebut di belakang lokasi pesta dan Terdakwa Sofian mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk pulang dan mengantarkan Terdakwa Nazaruddin pulang ke rumah Terdakwa Nazaruddin sekitar pukul 23.00 WIB Polisi ke rumah Terdakwa Nazaruddin dan memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia ketika dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit kemudian Terdakwa Nazaruddin dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan korban Alboin mengalami trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat didaerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus, usus dan pembuluh darah aorta dengan ringkasan pemeriksaan bagian luar :

- Dijumpai lebam mayat yang bilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan;
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat serta tampak bintik- bintik perdarahan;
- Dijumpai luka tusuk tembus tepat didaerah pusat;
- Dijumpai luka gores (sayat) pada daerah perut;
- Dijumpai keluar usus halus;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna biru;

Ringkasan pemeriksaan bagian dalam :

- Dijumpai lendir didalam saluran nafas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut;
- Dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga perut;
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan penggantung usus;
- Dijumpai robeknya pembuluh darah aorta bagian depan;
- Dijumpai keluar darah serta buih- buih halus pada pemotongan organ hati;
- Dijumpai darah encer kehitaman disertai buih- buih halus pada pemotongan organ paru;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat di daerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus dan pembuluh darah aorta. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4668/IV/UPM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reinhard J. D Hutahayan, SH dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 e dan ke-2 e KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa NAZARUDDIN BATUBARA dan SOFIAN ARIANDI serta saksi RIZKI HANDIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Simpang Saropa Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan penganiayaan yang jika mengakibatkan matinya orang lain yaitu Alboin Prima Sidabutar, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Sofian Ariandi datang ke rumah Terdakwa Nazaruddin Batubara dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash milik Terdakwa Sofian dan mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk minum tuak di kedai tuak milik Parlin Saragih yang terletak di Simpang Rintis V Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu setelah sampai Terdakwa Nazaruddin melihat saksi Rizki sudah ada lebih dahulu di kedai tuak sambil duduk dan minum tuak lalu Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian memesan satu galon tuak dan meminumnya sampai pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa Nazaruddin mengajak Terdakwa Sofian dan saksi Rizki menonton hiburan Keyboard di pinggir Jalan Umum Huta Hataran Jawa Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dikarenakan ada pesta perkawinan sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa Nazaruddin menyuruh Terdakwa Sofian membeli rokok dan saksi Rizki menjumpai temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nazaruddin yang juga sedang menonton hiburan musik hiburan Keyboard yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa Nazaruddin berdiri sekitar dua menit kemudian Terdakwa Sofian datang membawa rokok yang disuruh dibeli oleh Terdakwa Nazaruddin sambil Terdakwa Sofian menghisap rokok yang dibeli lalu saksi Rizki datang meminta rokok kepada Terdakwa Nazaruddin lalu Terdakwa Sofian dan saksi Rizki kembali menemui teman-teman mereka, pada saat Terdakwa menemui teman-temannya saksi Rizki melihat korban Alboin karena saksi mengenal korban Alboin lalu korban Alboin menegur saksi dan berkata "Kau lihat saya, sor kau ayo main" sambil mendekati saksi Rizki lalu saksi Rizki menjawab "Enggak bang, karena aku macam tandanya" dan saat itu korban Alboin langsung menampar saksi Rizki kemudian saksi Rizki menjumpai Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian sambil memberitahu bahwa saksi Rizki ditampar oleh korban Alboin sambil menunjuk kearah korban Alboin lalu saksi Rizki mengajak Terdakwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin untuk mengambil pisau milik Terdakwa Nazaruddin sambil berkata "Ayo ambil pisau dulu yok, aku mau bunuh orang yang menampar sayan lalu dijawab oleh Terdakwa Nazaruddin "Ya uda ayolah" dimana Terdakwa Sofian juga ikut mendengarnya lalu Terdakwa Nazaruddin bersama Terdakwa Sofian dan saksi Rizki Handika pergi mengambil pisau kerumah Terdakwa Nazaruddin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sofian yang jarak rumah Terdakwa Nazaruddin dan tempat lokasi pesta sekitar 1½ (satu setengah) kilometer yang memakan waktu ½ (setengah) jam perjalanan pulang pergi dengan naik sepeda motor lalu sesampainya dirumah Terdakwa Nazaruddin, Terdakwa Nazaruddin bersama saksi Rizki masuk kedalam rumah Terdakwa Nazaruddin sedangkan Terdakwa Sofian menunggu di luar rumah di simpang jalan lalu sesampainya dirumah kemudian Terdakwa Nazaruddin mengambil dua bilah pisau dimana satu bilah pisau diserahkan kepada saksi Rizki yang satu lagi dipegang oleh Terdakwa Nazaruddin dan setelah berjumpa dengan Terdakwa Sofian lalu Terdakwa Sofian bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin "Mana pisau untukku" dan Terdakwa Nazaruddin memberikan pisau milik Nazaruddin kepada Terdakwa Sofian dan kembali lagi ketempat kejadian sambil saksi Rizki memantau korban Alboin lalu korban Alboin mendatangi saksi Rizki dan menarik tangan saksi Rizki sambil merangkul saksi Rizki dan sampai berdiri berdampingan dan korban berkata kepada Terdakwa "Ayo main kita" sambil menumbuk muka saksi Rizki dan saat itu langsung mencabut pisau dari kantong belakang celana saksi Rizki dan langsung menikam korban Alboin pada bagian perutnya dengan sekuat tenaga sampai korban Alboin menjerit kesakitan dan berteriak "Aduh-aduh Tolong-tolong saya kena cucuk (kena tikam) sambil lari beberapa meter dan korban jatuh tersungkur di jalan umum dan pada saat itu juga massa berdatangan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki selama beberapa menit kemudian pihak Kepolisian Tanah Jawa langsung datang kelokasi kejadian dan membawa Terdakwa Rizki Handika

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



berikut barang bukti ke Polsekta Tanah Jawa sedangkan Terdakwa Nazaruddin setelah melihat kejadian tersebut meminta kembali pisau yang telah diberikan kepada Terdakwa Sofian untuk berjaga-jaga jika Terdakwa Nazaruddin dipukul atau dikeroyok selanjutnya Terdakwa Nazaruddin membuang pisau tersebut di belakang lokasi pesta dan Terdakwa Sofian mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk pulang dan mengantarkan Terdakwa Nazaruddin pulang ke rumah Terdakwa Nazaruddin sekitar pukul 23.00 WIB Polisi ke rumah Terdakwa Nazaruddin dan memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia ketika dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit kemudian Terdakwa Nazaruddin dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan korban Alboin mengalami trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat didaerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus, usus dan pembuluh darah aorta dengan ringkasan pemeriksaan bagian luar :

- Dijumpai lebam mayat yang bilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan;
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat serta tampak bintik- bintik perdarahan;
- Dijumpai luka tusuk tembus tepat didaerah pusat;
- Dijumpai luka gores (sayat) pada daerah perut;
- Dijumpai keluar usus halus;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna biru;

Ringkasan pemeriksaan bagian dalam :

- Dijumpai lendir didalam saluran nafas;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut;
- Dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga perut;
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus;
- Dijumpai resapan darah pada jaringan penggantung usus;
- Dijumpai robeknya pembuluh darah aorta bagian depan;
- Dijumpai keluar darah serta buih- buih halus pada pemotongan organ hati;



- Dijumpai darah encer kehitaman disertai buih- buih halus pada pemotongan organ paru;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bennata satu pada perut (tepat di daerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus dan pembuluh darah aorta. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4668/IV/IUPM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr, Reinhard J. D Hutahayan, SH dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 e dan ke-2 e KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan 1. Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Terdakwa 2. Sofian Ariandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja memberi bantuan dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap 1. Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Terdakwa 2. Sofian Ariandi masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 20 cm ;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 13 cm ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna putih ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 857/Pid.B/2010/ PN.Sim tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Terdakwa Sofian Ariandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Membantu melakukan Pembunuhan Berencana" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bilah pisau bergagang kayu panjang 20 cm ;
 - Satu bilah pisau bergagang kayu panjang 13 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Satu potong celana panjang warna hitam ;
 - Satu potong kemeja tangan pendek warna putih berliris hitam biru dengan bercak darah dan dalam keadaan koyak ;
 - Satu buah ikat pinggang warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak (Cipawana Sitompul) ;
 - Satu unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat ;Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Sofian Ariandi) ;
 6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 262/Pid/2011/PT.MDN tanggal 09 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 April 2011 Nomor : 857/Pid.B/PN- Sim yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing- masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 857/Akta.Pid/ 2010/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juli 2011 dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 08 Juli 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 23 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 08 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan ditengah- tengah masyarakat terutama bagi pihak

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



keluarga korban;

2. Bahwa dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 857/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 07 April 2011 pasal yang terbukti adalah Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP yang mana pasal dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat dengan pasal dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jadi putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga membuktikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana (berdasarkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim). Dalam hal ini Hakim juga berkeyakinan bahwa Terdakwa 1 terpidana 1. NAZARUDDIN BATUBARA dan 2. SOFIAN ARIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang dipakai sebagai alat melakukan pembunuhan terhadap korban ALBOIN PRIMA SIDABUTAR adalah sebilah pisau yang diambil dari rumah Terdakwa/terpidana NAZARUDDIN BATUBARA, dimana Terdakwa NAZARUDDIN BATUBARA bersama dengan terpidana RIZKI HANDIKA (perkara displit) dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa 1 terpidana SOFIAN ARIANDI pergi ke rumah Terdakwa/terpidana NAZARUDDIN BATUBARA untuk mengambil/ mempersiapkan pisau tersebut sebagai alat untuk membunuh korban ALBOIN PRIMA SIDABUTAR. Oleh karena itu Terdakwa/terpidana NAZARUDDIN BATUBARA sudah sangat jelas terbukti perannya membantu, dan pisau tersebut juga diambil oleh terpidana NAZARUDDIN BATUBARA untuk membunuh korban ALBOIN PRIMA SIDABUTAR, walaupun peranan Terdakwa/terpidana NAZARUDIN BATUBARA hanya membantu tetapi terpidana NAZARUDDIN BATUBARA sebagai mediator (penyedia alat) untuk melakukan pembunuhan tersebut, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sangat-sangat tidak memberi rasa keadilan khususnya bagi keluarga almarhum korban

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Alboin Prima Sidabutar ;

3. Bahwa sementara dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terhadap terpidana Anak An. RIZKI HANDIKA dengan Nomor : 855/Pid.B/2010/PN.Sim tanggal 02 Februari 2011 Hakim menjatuhkan hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara, yang mana pertimbangannya dikarenakan terpidana Anak An. RIZKI HANDIKA masih dibawah umur, jadi apabila dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk terpidana Anak An. RIZKI HANDIKA dijadikan tolok ukur sebagai pedoman untuk menjatuhkan putusan terhadap terpidana NAZARUDDIN BATUBARA dan SOFIAN ARIANDI, juga sangat tidak memberikan rasa keadilan ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, maka terhadap Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan menghukum Terdakwa sesuai Surat Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimal ancaman pidana atau dibawah dari minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan sedangkan dalam perkara a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 56 ke-1e dan ke-2e KUHPP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan **Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAN NEGERI SIANTAR tersebut ;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** oleh H. SUWARDI, SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH., dan PROF. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

Ketua :

t.t.d

t.t.d

H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.,

H.

SUWARDI, SH.MH,

t.t.d

PROF. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310.

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No. 1521
K/Pid/2011